



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 14 Januari 2024, Publish: 16 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tanggung Jawab Pihak Pengelola Aplikasi Jual Beli Online (Shopee) Terhadap Penjualan Produk Tiruan Merek Terkenal

Ferdi Ansa<sup>1</sup>, Haerul Umam<sup>2</sup>, Muhammad Taufik Asrianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Master Of Law, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [ferdiansa40@gmail.com](mailto:ferdiansa40@gmail.com)

<sup>2</sup>Master Of Law, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [hairulumam364@gmail.com](mailto:hairulumam364@gmail.com)

<sup>3</sup>Master Of Notary, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [muhammadtaufikasrianto@gmail.com](mailto:muhammadtaufikasrianto@gmail.com)

Corresponding Author: [ferdiansa40@gmail.com](mailto:ferdiansa40@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the responsibility of the manager of the online buying and selling application (Shopee) for the sale of counterfeit products of well-known brands and legal protection for owners of well-known brands in selling counterfeit products through online buying and selling applications (shopee). The type of research used is normative legal research. The object of study in this research is the Civil Code, Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, law books and legal journals from various media related to this research. The results of this study indicate that the responsibility of the manager of the Shopee buying and selling application is to sell famous brand counterfeit products. In the form of action if there is a report from the owner of IPR or in the sense of the owner of a well-known mark. The legal protection of well-known brand owners is contained in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications where in the event of a trademark violation in the Shopee online buying and selling application, it is repressive protection in the form of being able to file a lawsuit against article 83 paragraph (1) and also article 1365 of the Civil Code. This proves that saving legal loopholes when infringement of well-known marks is an initiative of the brand owner, and the absence of preventive protection in the form of prudence and responsibility to protect well-known brand owners, thereby harming brand owners when their brand products are imitated and traded without rights in buying and selling applications. online shopee.*

**Keyword:** *Responsibility, Buying And Selling Online, Famous Brand Imitation.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pihak pengelola aplikasi jual beli online (Shopee) terhadap penjualan produk tiruan merek terkenal dan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal dalam penjualan produk tiruan melalui aplikasi jual beli online (shopee). Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Objek kajian dalam penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku hukum serta jurnal-jurnal hukum dari berbagai media yang terkait dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pihak pengelola aplikasi jual beli *shopee* terhadap penjualan produk tiruan merek terkenal. Berupa penindakan jika adanya pelaporan dari pemilik HAKI atau dalam artian pemilik merek terkenal. Perlindungan hukum pemilik merek terkenal tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana jika terjadi pelanggaran merek pada aplikasi jual beli *online shopee* bersifat perlindungan refresif yaitu berupa dapat mengajukan gugatan pasal 83 ayat (1) dan juga pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini membuktikan bahwa menyimpan celah hukum ketika pelanggaran merek terkenal bersifat inisiatif dari pemilik merek, dan tidak adanya perlindungan secara preventif berupa kehatian-hatian dan tanggung jawab melindungi pemilik merek terkenal sehingga merugikan pemilik merek ketika produk mereknya ditiru dan perjualbelikan tanpa hak dalam aplikasi jual beli *online shopee*.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, jual beli online, Tiruan Merek Terkenal.

## PENDAHULUAN

Perkembangan internet telah merubah perekonomian secara revolusioner. Perubahan ini terjadi pada tata cara, teknik dan model bisnis. Mula- mula internet hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan promosi, kemudian berkembang menjadi sarana untuk mengemas semua kepentingan perusahaan. Internet telah menciptakan *trend outsourcing* (pemanfaatan sumber daya dari luar) dan *down sizing* (penyusutan jumlah karyawan) pada perusahaan. Dalam transaksi *e-commers* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperles*) dan alamat transaksi *e-commers* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dikatakan *e-commers* menjadi penggerak ekonomi baru dibidang teknologi. Perkembangan transaksi *e-commers* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.<sup>1</sup>

Kehadiran *e-commerce* memberikan kemudahan kepada konsumen, karena untuk berbelanja tidak perlu keluar rumah, disamping itu pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif murah. Hal ini menjadi tantangan positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena memberikan manfaat bagi konsumen secara mudah bebas mendapatkan barang/jasa yang diinginkannya. Dan dikatakan negatif karena kondisi dimana konsumen memiliki posisi lemah. Selain itu pelaku usaha dapat juga dengan mudah memperjual belikan produk secara bebas dalam artian produk itu sekalipun tiruan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah produk KW.<sup>2</sup>

Seperti dalam beberapa fakta yang terjadi pada aplikasi jual beli *online shopee* banyak penjualan produk merek terkenal tiruan atau sering dikenal dengan istilah produk KW. *Shopee* bukan merupakan pihak yang berjualan, namun *Shopee* merupakan platform perdagangan elektronik yang menyediakan aplikasi untuk siapa pun orang yang memiliki keinginan untuk berjualan, dan membuka aplikasi secara umum untuk siapa pun yang ingin berbelanja secara *online*. Tidak hanya menyediakan aplikasi, namun *shopee* sebagai platform perdagangan *online* juga memberikan jaminan dan fasilitas terhadap para konsumennya yaitu pembeli dan penjual. Jaminan yang diberikan itu berupa jaminan keamanan berbelanja, dan fasilitas yang diberikan tentunya beragam misalnya diskon, gratis ongkir, *shopee games*, dan

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 25.

<sup>2</sup> Setia Putra, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui e-commerce, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 (2), hlm.290.

lain-lain. Akan tetapi pada kenyataannya jaminan perlindungan hak merek terkenal pada *Shopee* tidaklah menjamin, karena sampai saat ini di aplikasi *Shopee* masih banyak produk merek terkenal tiruan atau sering dikenal dengan istilah produk KW yang diperjual belikan.<sup>3</sup>

Ada pun ketentuan mengenai merek di Indonesia, diatur dalam undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya disebut dengan undang-undang merek. Dengan adanya peraturan merek dalam suatu perundang-undangan, dimana salah satunya mengenai pengertian merek agar terjadi persamaan persepsi dalam pelaksanaannya. Merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi pasal 1 angka 1 yang berbunyi “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.<sup>4</sup>

Berdasarkan laporan *Organisation For Economic Co-operation and Development* (OECD), total barang tiruan pada 2013 mencapai sekitar Rp. 6 ribu triliun. Jumlah tersebut, menyumbang 2,5 persen dari jumlah impor global. Dari total tersebut, sebanyak 63,2 persen barang palsu berasal dari China. Kemudian disusul oleh Hongkong, dengan volume sebesar 21,3 persen. Di dalam negeri, industri ritel fesyen sempat diramaikan oleh penangkapan dua orang Distributor sepatu tiruan merek oleh Polda Metro Jakarta Selatan pada 2015 lalu. Dari tangan dua distributor tersebut Polisi menyita sebanyak 2.182 pasang sepatu tiruan.<sup>5</sup>

Dalam beberapa fakta yang terjadi, cukup berdampak signifikan bagi produk dengan merek terkenal, oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya perusahaan Distributor resmi milik merek terkenal mengalami kerugian materil maupun immateril. Salah satu contoh nyata adalah kerugian yang dialami PT Gagan Indonesia, yang dimana kerugian materil yang dialaminya diakibatkan oleh banyaknya penjualan atau pemasaran menggunakan merek sepatu Adidas, yaitu dengan tiruan yang diperjual belikan secara bebas di aplikasi jual beli *online shopee* salah satunya. Dimana dijual dengan harga yang cukup miring yaitu Rp 169.000.- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribuh Rupiah).<sup>6</sup> Sedangkan aslinya seharga Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Selain itu kerugian immateril berupa hilangnya nama baik merek terkenal sepatu Adidas, karena produk sepatu Adidas merek terkenal banyak diperjual belikan dan bukan merupakan produk asli melainkan tiruan.<sup>7</sup>

Ditinjauan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 83 ayat (1) dimana pemilik merek terdaftar dan atau lisensi dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dan juga dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Namun,

---

<sup>3</sup>Marsha Karina, *Pengaruh E-Servicescape Online Marketplace Shopee*, (diakses pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021).

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>5</sup>Elisa Valenta Sari, 2017, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170608094040-92-220253/ketika-bisnis-barang-bermerk-tergerus-produk-jiplakan> (diakses pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021).

<sup>6</sup>Ergyan.store, <https://shopee.co.id/product/178043828/6325637290?smmt=0.177625129-1615466000.9> (diakses pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021).

<sup>7</sup>Adidasindonesia, <https://shopee.co.id/product/270510657/5141478634?smmt=0.177625129-1615467419.9> (diakses pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021).

hingga saat ini produk tiruan merek terkenal di aplikasi jual beli *online Shopee* masih banyak terjadi meskipun sudah dilaporkan ke pihak *shopee*.

Oleh karena itu perlu adanya pertanggung jawaban pihak pengelola aplikasi jual beli *online shopee* untuk melarang, atau bahkan memboikot *online shop* yang terus menerus meniru atau memalsukan merek yang dijual di aplikasi jual beli *online shopee*. Agar dapat mengurangi pelanggaran terhadap hak merek terkenal sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam bentuk perlindungan terhadap hak merek terkenal. Oleh karena hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tanggung jawab pihak pengelola aplikasi jual beli online (*shoppe*) terhadap penjualan produk tiruan merek terkenal?

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini yaitu undang-undang Merek dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* merupakan pendekatan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut hukum perdata tanggung jawab dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan merugikan orang lain. Sebaliknya tanggung jawab atas dasar resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung yang bertanggung jawab sebagai resiko usahanya. Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jadi berarti bahwa siapa pun yang menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan.<sup>9</sup>

Dalam fakta pihak pengelola aplikasi jual beli *shopee* dimana sebagai pihak penyedia tempat perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli. Artinya Turut serta dalam hal apapun penjualan dalam aplikasi *shopee* sebagai penyedia tempat perdagangan. Jadi Perbuatan mendiamkan penjualan produk tiruan merek terkenal adalah suatu perbuatan yang merugikan pihak pemilik barang merek terkenal.

Didalam aplikasi *shopee* sendiri terdapat ketentuan kebijakan mengenai barang yang dilarang dan dibatasi. Berikut kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi dalam aplikasi jual beli online *shopee*:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, 2005, hlm 237

<sup>9</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm.48.

<sup>10</sup> <https://shopee.co.id/docs/3000> (diakses pada hari sabtu, tanggal 17 April 2021.)

## 1. Mengenai Persyaratan Terhadap Layanan Kami

Pelanggaran terhadap kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi ini dapat membuat penjual dikenai berbagai tindakan yang merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu atau semua hal berikut:

- a. Penghapusan daftar;
  - b. Batasan diberlakukan pada akun;
  - c. Penangguhan dan pengakhiran akun; dana
  - d. Tindakan hukum
- ## 2. Daftar Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi
- ### Barang Terkait Makanan dan Minuman

- a. Minuman keras atau beralkohol;
- b. Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan di republik Indonesia. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obat yang memerlukan resep dokter, obat bius, obat pelangsing dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin resmi dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM).
- c. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan kosmetik bekas;
- d. Makanan yang dilarang: untuk keselamatan pengguna kami, penjual tidak boleh mendaftarkan makanan dan barang berikut ini di situs kami:
  - 1) Makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunanya, atau pun tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - 2) Daftar yang mengandung klaim obat-obatan yaitu, klaim bahwa barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, peringanan, perawatan, atau pencegahan penyakit pada manusia dan/atau binatang, kontrasepsi, anestesi atau mencegah maupun fungsi fisiologis normal, baik secara permanen atau pun sementara, dan baik dengan cara mengakhiri, mengurangi atau menunda, atau meningkatkan atau mempercepat jalannya fungsi tersebut atau dengan cara lain apapun (misalnya, obat-obatan farmasi, lensa kontak, suplemen makanan dengan pelabelan yang salah);
  - 3) Makanan yang berbahaya – makanan yang mengandung zat terlarang atau zat yang melebihi proporsi yang diizinkan, makanan tanpa sepenuhnya memberi tahu pembeli pada saat penjualan tentang sifat transaksi;
  - 4) Produk susu non-pasteurisasi;
  - 5) Jamur liar; dan;
  - 6) Makanan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Makanan yang termasuk dalam kategori makanan yang dilarang diatas harus mematuhi standar minimum dan pedoman berikut ini:

- 1) Tanggal kedaluwarsa-semua makanan harus di label tanggal kedaluarsa atau “gunakan sebelum” dengan jelas dan benar makanan yang sudah kedaluarsa tidak didaftarkan.
- 2) Wadah tertutup-semua makanan harus diberi label tanggal kedaluarsa atau “gunakan sebelum” dengan jelas dan benar.
- 3) Makanan yang mudah rusak-pengguna yang mendaftarkan barang yang mudah rusak harus menuliskan secara jelas pada bagian deskripsi barang langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk memastikan barang tersebut dikemas dengan baik.

### Barang Elektronik yang Dibatasi

- a. Peralatan telekomunikasi, pengawasan elektronik dan peralatan elektronik serupa seperti TV kabel, pelaras acakan, pemindai radar, perangkat kendali sinyal lalu lintas, perangkat penyadapan dan perangkat penyadap telepon;

- b. Produk telepon genggam/hanphone baru (termasuk tablet yang penggunaannya membutuhkan simcard untuk beroperasi) yang tidak memiliki atau belum memperoleh izin teknis dari instansi yang berwenang. Penjual yang menjual produk telepon genggam/handphone baru di situs wajib memastikan bahwa produk tersebut telah memiliki izin teknis dari instansi terkait sebagai syarat dapat diperjualbelikan di Indonesia. Penjual yang menjual telepon genggam/handphone baru yang tidak memiliki atau belum memperoleh izin teknis dari instansi yang berwenang di situs akan dikenakan sanksi yang berupa namun tidak terbatas pada pemblokiran dan/atau penghapusan barang dari situs;

Barang Terkait Hak Kekayaan Intelektual, Konten, dan Jasa

- a. Publikasi, buku, film, video dan/atau video game yang tidak mematuhi hukum yang berlaku dinegara tempat penjualan dan/atau pengiriman;
- b. Barang-barang yang berpotensi melanggar: barang-barang termasuk tetapi tidak terbatas pada replika, barang palsu, dan tiruan produk atau barang tanpa izin yang mungkin membahayakan pengguna, melanggar hak cipta, merek dagang tertentu, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga;
- c. Jasa: kecuali secara tegas diizinkan oleh *shopee*, penyediaan jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa yang bersifat seksual atau ilegal atau melanggar Persyaratan Layanan dilarang di platform *shopee*;
- d. Barang-barang dan jasa yang memuat konten dengan materi yang berpotensi menciptakan atau mempromosikan kebencian atau menghasut atau menyalahgunakan anak-anak atas dasar kepentingan politik, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia, atau cacat tubuh;
- e. Produk yang (i) terkait dengan kampanye, pemilihan umum, isu politik, atau isu debat politik (b) dan mengadvokasi atau melawan, atau menyerang politisi atau partai politik, atau (c) mempromosikan atau menghasut timbulnya setiap bentuk kebencian, kejahatan, prasangka, pemberontakan, atau kekerasan; dan;
- f. Setiap barang yang, atau mengandung komponen yang (i) ilegal atau terlarang lainnya di yuridiksi pembeli dan/atau penjual atau barang yang mendorong kegiatan ilegal atau terlarang, atau (ii) ditentukan oleh suatu badan pemerintah atau otoritas pemerintah sebagai barang yang berpotensi menimbulkan resiko gangguan kesehatan atau keamanan.

Menurut pendapat penulis bahwa secara hukum *shopee* melakukan pertanggung jawaban terhadap transaksi jual beli barang tiruan, dalam bentuk-bentuk yang termaktub dalam bagian pertama Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi, yaitu:

- a. Penghapusan daftar;
- b. Batasan diberlakukan pada hak akun;
- c. Penangguhan dan pengakhiran;
- d. Tindakan hukum.

Bentuk penindakan atau pertanggung jawaban *shopee* pertama penghapusan daftar dengan mengapus segala bentuk penjualan produk yang dilaporkan oleh pemilik HAKI atau dalam artian pemilik merek setelah *shopee* melakukan penelusuran terhadap penjualan produk yang dimaksud, kedua batasan diberlakukan pada akun yang dilaporkan produknya dengan batasan penggunaan baik berupa penjualan dan lainnya yang bersifat membatasi, ketiga *shopee* melakukan penangguhan dan pengakhiran dalam artian bahwa *shopee* akan menangguhkan jika terjadi kembali penjualan produk yang dilaporkan dan juga mengakhirinya dengan menghapus daftar akun dan lainnya, keempat *shopee* akan melakukan tindakan hukum apabila diperlukan setelah beberapa tahap yang sebelumnya sudah dilakukan.

Pertanggung jawaban *shopee* terhadap penjualan produk tiruan tidak serta merta *shopee* melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang termaktub dalam bagian pertama Kebijakan

Barang yang Dilarang dan Dibatasi. Akan tetapi terlebih dahulu harus adanya pelaporan dari pihak pemilik HKI atau dalam hal ini pemilik merek. Dimana dalam syarat layanan bagian ke delapan tentang Melaporkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pada bagian 8.3 berbunyi: “Apabila anda adalah pemilik HAKI atau agen yang diberikan wewenang secara sah oleh pemilik HAKI (Agen HAKI) dan anda percaya bahwa hak anda atau pihak yang memberikan wewenang kepada anda telah dilanggar, serahkan beritahu kami dengan menyerahkan formulir *online* melalui [https://shopee-support.formstack.com/forms/ipr\\_id](https://shopee-support.formstack.com/forms/ipr_id) dan memberikan kepada kami dokumen yang dipersyaratkan dibawah untuk mendukung klaim anda. Mohon untuk memberikan waktu kepada kami untuk memproses informasi yang diberikan. *Shopee* akan mengklaim anda sesegera mungkin.”

*shopee* hanya memberikan pertanggung jawaban dengan memberikan sarana pelaporan bagi pemilik HAKI atau pemilik merek jika merasa haknya telah dilanggar segera melaporkan ke pihak *shopee* dengan mengisi formulir *online* melalui *website* yang telah disiapkan *shopee*. Dengan demikian pemilik HAKI yang terlebih dulu yang harus aktif dengan melaporkan ke *shopee* jika haknya dilanggar. Dari fakta tersebut pihak pengelola aplikasi jual beli *shopee* dimana sebagai pihak penyedia tempat perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli. Artinya Turut serta dalam hal apapun penjualan dalam aplikasi *shopee* sebagai penyedia tempat perdagangan. Perbuatan mendiadakan penjualan produk tiruan merek terkenal adalah suatu perbuatan yang merugikan pihak pemilik barang merek terkenal. Hal ini berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa setiap orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain maka diwajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Dan pertanggung jawaban pihak pengelola aplikasi jual beli *online Shopee* juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Elektronic Commerce*) yang Berbentuk User Generated Content. Dimana pada bagian 2. Tanggung jawab pihak penyedia platform UGC meliputi: a. bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman dan bertanggung jawab; b. ketentuan huruf (a) diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (*merchan*) atau pengguna platform.

Hal ini mengandung arti bahwa *shopee* tidak mampu melindungi pemilik HAKI atau pemilik merek dengan cara preventif atau pencegahan terhadap penjualan merek tiruan. Terbukti bahwa terlebih dahulu pemilik HAKI atau pemilik merek harus melaporkan ke pihak *shopee* jika merasa haknya telah dilanggar. Otomatis kalau tidak ada pemilik HAKI atau pemilik merek yang melapor atau menemukan mereknya dilanggar, penjualan terhadap merek tiruan pun terus berjalan. Disini pihak *shopee* seharusnya sebagai penyedia aplikasi yaitu lapak penjualan, di haruskan mampu melindungi pemilik HAKI atau pemilik merek khususnya merek terkenal. Jadi *shopee* sebagai pihak penyedia aplikasi jual beli *online* dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang di alami oleh pihak pemilik merek.

## KESIMPULAN

Bahwa secara hukum *shopee* dapat dipertanggung jawabkan atas penjualan produk tiruan merek terkenal berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan pasal 1365 KUHPerdara bahwa setiap orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain maka diwajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Elektronic Commerce*) yang Berbentuk User Generated Content. Dimana pada bagian 2. Tanggung jawab pihak penyedia platform UGC pada huruf a bertanggung jawab atas

penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman dan bertanggung jawab. Jadi pihak *shopee* dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

## REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*, Bandung: Nusa Media.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,kencana, 2005,hlm 237
- Setia Putra, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui e-commerce, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4(4)
- Adidasindonesia,<https://shopee.co.id/product/270510657/5141478634?smtt=0.177625129-1615467419.9> (diakses pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021).
- Elisa Valenta Sari, 2017, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170608094040-92-220253/ketika-bisnis-barang-bermerk-tergerus-produk-jiplakan> (diakses pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021).
- Ergyan.store,<https://shopee.co.id/product/178043828/6325637290?smtt=0.177625129-1615466000.9> (diakses pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021)
- Marsha Karina, *Pengaruh E-Servicescape Online Marketplace Shopee*, <http://repository.unair.ac.id/94161/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN%20.pdf>  
<https://shopee.co.id/docs/3000> (diakses pada hari sabtu, tanggal 17 April 2021.)